



PUTUSAN

Nomor 155/Pid.Sus/2016/PN Unh.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Unaaha yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa ;

Nama lengkap : Abdul Jamiun alias Uun bin Tasman Taewa;
Tempat lahir : Kendari;
Umur/tanggal lahir : 25 tahun/ 5 Juli 1991;
Jenis kelamin : Laki-Laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Kelurahan Ambekairi Kecamatan Unaaha Kabupaten Konawe;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Anggota Polri;

Terdakwa **ditangkap** sejak tanggal **10 Agustus 2016** sampai dengan tanggal 12 agustus 2016 kemudian penangkapan oleh penyidik diperpanjang sejak tanggal 13 Agustus 2016 sampai dengan 15 Agustus 2016 lalu **ditahan** dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 15 Agustus 2016 sampai dengan tanggal 3 September 2016;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 4 September 2016 sampai dengan tanggal 13 Oktober 2016;
3. Perpanjangan pertama Ketua Pengadilan Negeri Unaaha sejak tanggal 14 Oktober 2016 sampai dengan tanggal 12 November 2016;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 10 November 2016 sampai dengan tanggal 29 November 2016;
5. Perpanjangan pertama Ketua Pengadilan Negeri Unaaha sejak tanggal 30 November 2016 sampai dengan tanggal 29 Desember 2016;
6. Majelis Hakim sejak tanggal 8 Desember 2016 sampai dengan tanggal 6 Januari 2017;
7. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Unaaha sejak tanggal 7 Januari 2017 sampai dengan tanggal **7 Maret 2017**;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Mustaring Ling Arifin SH dan Rekan Advokat/Penasihat Hukum pada LBH Permata Adil beralamat di Jalan Sao-sao Nomor 208A, Kota Kendari Sulawesi Tenggara berdasarkan

Halaman 1 dari 39 Putusan Nomor 155/Pid.Sus/2016/PN Unh.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penetapan Penunjukan Nomor 155/Pen.Pid.Sus/2016/PN Unh tanggal 20 Desember 2016;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Unaha 155/Pen.Pid.Sus/2016/PN Unh tanggal 8 Desember 2016 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim 155/Pen.Pid.Sus/2016/PN Unh tanggal 8 Desember 2016 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan alat bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Abdul Jamiun alias Uun bin Tasman Taewa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 114 ayat (1) ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dakwaan kesatu;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa Abdul Jamiun alias Uun bin Tasman Taewa dengan pidana penjara selama **10 (sepuluh) tahun** dikurangi selama terdakwa dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp1.000.000.000,-(satu milyar rupiah) subsidair **6 (enam) bulan** penjara;
3. Barang bukti berupa;
 - 3 (tiga) sachet plastik bening yang berisikan kristal bening yang diduga Narkotika jenis shabu dengan berat bruto 0,81 gram atau berat netto 0,2 gram yang telah disisihkan dengan berat netto 0,1703 gram;
 - 1 (satu) unit handphone merk nokia warna hitam dengan nomor sim 0853305829922Dirampas untuk dimusnahkan;
4. Menghukum terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5000,- (lima ribu rupiah).

Halaman 2 dari 39 Putusan Nomor 155/Pid.Sus/2016/PN Unh.



Setelah mendengar pembelaan lisan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya memohon hukuman yang ringan-ringannya dan seadil-adilnya untuk terdakwa;

Setelah mendengar permohonan lisan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman karena terdakwa mengaku bersalah dan sangat menyesali perbuatan terdakwa;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan penasihat hukum terdakwa dan permohonan keringanan hukuman dari Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan penuntut umum, penasihat hukum terdakwa yang menyatakan tetap pada pembelaan lisannya dan Terdakwa tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Kesatu

Bahwa terdakwa Abdul Jamiun Als Uun Bin Tasman Taewa pada hari Rabu tanggal 10 Agustus 2016 sekitar jam 22.00 Wita atau setidaknya-tidaknya dalam bulan Agustus 2016 bertempat di rumah terdakwa Kel.Ambekairi Kec.Unaaha Kab.Konawe atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Unaaha, *secara tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika jenis sabu-sabu Golongan I* oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada Hari Rabu tanggal 10 Agustus 2016 sekitar pukul 20.00 Wita saksi ANDI ILYAS dan saksi APDAN melakukan penangkapan dan pengeledahan terhadap IRFAN SETIAWAN BUDIASA (Dilakukan penuntutan terpisah) di rumah mertuanya Kel.Rahabangga Kec.Unaaha Kab.Konawe dan menemukan 1 (satu) sachet plastik bening yang berisikan kristal bening yang diduga Narkotika jenis Sabu dengan berat bruto $\pm 0,31$ (nol koma tiga puluh satu) gram yang disimpan di dompet terdakwa kemudian saat ditanya terdakwa mengatakan narkotika tersebut diperoleh dengan cara membeli dari tersangka sebesar Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah), kemudian saksi ANDI ILYAS dan saksi APDAN menanyakan kepada IRFAN SETIAWAN BUDIASA dimana memperoleh narkotika jenis sabu tersebut, kemudian IRFAN SETIAWAN BUDIASA menghubungi terdakwa untuk melakukan



transaksi kembali sekaligus untuk memastikan apakah narkoba jenis sabu masih ada atau tidak, dan tidak beberapa lama saksi ANDI ILYAS, saksi APDAN meminta kepada IRFAN SETIAWAN BUDIASA untuk menunjukan rumah terdakwa.

- Bahwa sesampainya di rumah terdakwa saksi ANDI ILYAS dan saksi APDAN melakukan penggeledahan dengan disaksikan oleh saksi FIRMANSYAH dan saksi DAFID,S.Pd ditemukan 3 (tiga) sachet plastik bening yang berisikan kristal bening dengan total berat brutto 0,81 gram yang disimpan dalam boks warna hitam dan diletakkan dilantai bersebelahan dengan tower (tempat penampungan air) tepatnya di dalam gudang bekas depot air minum serta menyita 1 (satu) buah hp merk Nokia warna hitam dengan nomor SIM 085330582922 milik terdakwa.
- Bahwa terdakwa memperoleh narkoba jenis sabu tersebut dari rekan om terdakwa yang nama aliasnya bernama "monyet" bertempat tinggal di Kendari dengan cara membeli seharga Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) kemudian terdakwa membagi menjadi 5 (lima) bagian dimana bagian pertama seharga Rp.250.000,-(dua ratus lima puluh ribu rupiah) diberikan gratis kepada saksi IRFAN SETIAWAN BUDIASA, bagian kedua dijual kepada saksi IRFAN SETIAWAN BUDIASA dengan harga Rp.250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) namun oleh IRFAN SETIAWAN BUDIASA dibeli dengan harga Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) sedangkan 3 (tiga) bagian sisanya terdakwa simpan dalam boks warna hitam dan diletakkan dilantai bersebelahan dengan tower (tempat penampungan air) tepatnya di dalam gudang bekas depot air minum.
- Bahwa barang bukti 1 (satu) sachet plastik berisi kristal bening yang diduga Narkoba jenis Sabu dengan berat bruto \pm 0,81 (nol koma delapan puluh satu) gram merupakan narkoba Golongan I bukan tanaman mengandung *Metamfetamina* sesuai kesimpulan hasil Laboratorium PUSAT LABORATORIUM FORENSIK POLRI CABANG MAKASSAR, Nomor LAB: 2847/NNF/VIII/2016 tanggal 16 Agustus 2016 yang ditandatangani oleh KEPALA LABORATORIUM FORENSIK CABANG MAKASSAR KOMBES.POL Ir.SLAMET ISWANTO, NRP.66090301 dengan kesimpulan pemeriksaan yaitu pemeriksaan laboratoris terhadap 1 (satu) sachet plastik bening berisikan kristal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bening dengan berat netto 0,2108 gram, urine dan spoit berisi darah terdakwa Positif mengandung METAMFETAMINA.

Perbuatan terdakwa Abdul Jamiun alias Uun bin Tasman Taewa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **pasal 114 ayat (1)** Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU

Kedua

Bahwa terdakwa **Abdul Jamiun Als Uun Bin Tasman Taewa** pada hari Rabu tanggal 10 Agustus 2016 sekitar jam 22.00 Wita atau setidaknya-tidaknya dalam bulan Agustus 2016 bertempat di rumah terdakwa Kel.Ambekairi Kec.Unaaha Kab.Konawe atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Unaaha, *secara tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika jenis sabu-sabu Golongan I yang mengandung Metamfetamin bukan tanaman* oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada Hari Rabu tanggal 10 Agustus 2016 sekitar pukul 20.00 Wita saksi ANDI ILYAS dan saksi APDAN melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap IRFAN SETIAWAN BUDIASA (Dilakukan penuntutan terpisah) di rumah mertuanya Kel.Rahabangga Kec.Unaaha Kab.Konawe dan menemukan 1 (satu) sachet plastik bening yang berisikan kristal bening yang diduga Narkotika jenis Sabu dengan berat bruto $\pm 0,31$ (nol koma tiga puluh satu) gram yang disimpan di dompet terdakwa dan 1 (satu) buah Handphone merk Mito warna merah bersama nomor SIM 082271051830 ditemukan dalam celana kemudian saat dilakukan penggeledahan terhadap kamar terdakwa ditemukan 1 (satu) buah alat hisap/bong, 1 (satu) buah korek api gas, 1 (satu) buah sendok yang terbuat dari pipet bening, dan 1 (satu) buah pireks.
- Bahwa kemudian saksi ANDI ILYAS dan saksi APDAN menanyakan kepada IRFAN SETIAWAN BUDIASA dimana memperoleh narkotika jenis sabu tersebut, kemudian IRFAN SETIAWAN BUDIASA menghubungi terdakwa untuk melakukan transaksi kembali sekaligus untuk memastikan apakah narkotika jenis sabu masih ada atau tidak, dan tidak beberapa lama saksi ANDI ILYAS, saksi APDAN meminta kepada IRFAN SETIAWAN BUDIASA untuk menunjukan rumah terdakwa dan sesampainya di rumah terdakwa saksi ANDI ILYAS dan saksi APDAN melakukan penggeledahan dengan disaksikan oleh saksi

Halaman 5 dari 39 Putusan Nomor 155/Pid.Sus/2016/PN Unh.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



FIRMANSYAH dan saksi DAFID,S.Pd ditemukan 3 (tiga) sachet plastik bening yang berisikan kristal bening dengan total berat brutto 0,81 gram yang disimpan dalam boks warna hitam dan diletakkan dilantai bersebelahan dengan tower (tempat penampungan air) tepatnya di dalam gudang bekas depot air minum serta menyita 1 (satu) buah hp merk Nokia warna hitam dengan nomor SIM 085330582922 milik terdakwa.

- Bahwa terdakwa memperoleh narkoba jenis sabu tersebut dari rekan om terdakwa yang nama aliasnya bernama "monyet" bertempat tinggal di Kendari dengan cara membeli seharga Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) kemudian terdakwa membagi menjadi 5 (lima) bagian dimana bagian pertama seharga Rp.250.000,-(dua ratus lima puluh ribu rupiah) diberikan gratis kepada saksi IRFAN SETIAWAN BUDIASA, bagian kedua dijual kepada saksi IRFAN SETIAWAN BUDIASA dengan harga Rp.250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) namun oleh IRFAN SETIAWAN BUDIASA dibeli dengan harga Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) sedangkan 3 (tiga) bagian sisanya terdakwa simpan dalam boks warna hitam dan diletakkan dilantai bersebelahan dengan tower (tempat penampungan air) tepatnya di dalam gudang bekas depot air minum.
- Bahwa barang bukti 1 (satu) sachet plastik berisi kristal bening yang diduga Narkoba jenis Sabu dengan berat bruto \pm 0,81 (nol koma delapan puluh satu) gram merupakan narkoba Golongan I bukan tanaman mengandung *Metamfetamina* sesuai kesimpulan hasil Laboratorium PUSAT LABORATORIUM FORENSIK POLRI CABANG MAKASSAR, Nomor LAB: 2847/NNF/VIII/2016 tanggal 16 Agustus 2016 yang ditandatangani oleh KEPALA LABORATORIUM FORENSIK CABANG MAKASSAR KOMBES.POL Ir.SLAMET ISWANTO, NRP.66090301 dengan kesimpulan pemeriksaan yaitu pemeriksaan laboratoris terhadap 1 (satu) sachet plastik bening berisikan kristal bening dengan berat netto 0,2108 gram, urine dan spoit berisi darah terdakwa Positif mengandung METAMFETAMINA.

Perbuatan terdakwa Abdul Jamiun alias Uun bin Tasman Taewa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **pasal 112 ayat (1)** Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba.

ATAU

Ketiga

Halaman 6 dari 39 Putusan Nomor 155/Pid.Sus/2016/PN Unh.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terdakwa **Abdul Jamiun Als Uun Bin Tasman Taewa** pada hari Rabu tanggal 10 Agustus 2016 sekitar jam 22.00 Wita atau setidaknya-tidaknya dalam bulan Agustus 2016 bertempat di rumah terdakwa Kel.Ambekairi Kec.Unaaha Kab.Konawe atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Unaaha, *menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri* oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada Hari Rabu tanggal 10 Agustus 2016 sekitar pukul 20.00 Wita saksi ANDI ILYAS dan saksi APDAN melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap IRFAN SETIAWAN BUDIASA (Dilakukan penuntutan terpisah) di rumah mertuanya Kel.Rahabangga Kec.Unaaha Kab.Konawe dan menemukan 1 (satu) sachet plastik bening yang berisikan kristal bening yang diduga Narkotika jenis Sabu dengan berat bruto $\pm 0,31$ (nol koma tiga puluh satu) gram yang disimpan di dompet terdakwa dan 1 (satu) buah Handphone merk Mito warna merah bersama nomor SIM 082271051830 ditemukan dalam celana kemudian saat dilakukan penggeledahan terhadap kamar terdakwa ditemukan 1 (satu) buah alat hisap/bong, 1 (satu) buah korek api gas, 1 (satu) buah sendok yang terbuat dari pipet bening, dan 1 (satu) buah pireks.
- Bahwa terdakwa telah mengkonsumsi Narkotika jenis Sabu sejak tahun 2014 dan terakhir kali terdakwa mengkonsumsi narkotika jenis sabu pada hari Senin tanggal 08 Agustus 2016 di rumah terdakwa Kel.Ambekairi Kec.Unaaha Kab.Konawe dan maksud dan tujuan terdakwa menggunakan Narkotika jenis Sabu hanya untuk coba-coba dan hingga saat ini terdakwa tidak merasa ketergantungan.
- Bahwa terdakwa menggunakan narkotika jenis sabu dengan cara menggunakan alat hisap bong yang terbuat dari botol aqua yang berisikan air kemudian dipasang 2 (dua) buah pipet lalu salah satu ujung pipet tersebut disimpan sebuah kaca pireks yang berisikan dengan sabu lalu pireks tersebut dibakar dengan menggunakan korek api gas dan dihisap asapnya melalui salah satu pipet.
- Bahwa barang bukti 1 (satu) sachet plastik berisi kristal bening yang diduga Narkotika jenis Sabu dengan berat bruto $\pm 0,81$ (nol koma delapan puluh satu) gram merupakan narkotika Golongan I bukan tanaman mengandung *Metamfetamina* sesuai kesimpulan hasil Laboratorium PUSAT LABORATORIUM FORENSIK POLRI CABANG MAKASSAR, Nomor LAB: 2847/NNF/III/2016 tanggal 16 Agustus 2016 yang ditandatangani oleh KEPALA LABORATORIUM FORENSIK

Halaman 7 dari 39 Putusan Nomor 155/Pid.Sus/2016/PN Unh.



CABANG MAKASSAR KOMBES.POL Ir.SLAMET ISWANTO,
NRP.66090301 dengan kesimpulan pemeriksaan yaitu pemeriksaan
laboratoris terhadap 1 (satu) sachet plastik bening berisikan kristal
bening dengan berat netto 0,2108 gram, urine dan spoit berisi darah
terdakwa Positif mengandung METAMFETAMINA.

Perbuatan terdakwa Abdul Jamiun alias Uun bin Tasman Taewa tersebut
sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **pasal 127** ayat (1) huruf a
Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa
menyatakan telah mengerti kemudian baik Penasihat Hukum Terdakwa
maupun Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum
telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Apdan, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut

- Bahwa Saksi kenal tetapi tidak mempunyai hubungan keluarga
dengan Terdakwa serta tidak terikat hubungan kerja dengan
Terdakwa;
- Bahwa saksi dihadapkan dalam perkara ini terkait dengan masalah
pengeledahan dan penangkapan terhadap pelaku
penyalahgunaan Narkotika jenis shabu yang dilakukan oleh
Terdakwa pada hari Rabu tanggal 10 Agustus 2016 sekitar pukul
22.00 WITA di rumah Terdakwa di Kelurahan Ambekairi Kecamatan
Unaaha Kabupaten Konawe;
- Bawha saksi melakukan pengeledahan dan penangkapan
terhadap Terdakwa karena awalnya saksi bersama rekan saksi
Brigadir Andi Ilyas melakukan pengeledahan dan penangkapan
terhadap Irfan Setiawan Budiasa alias Komang bin I Wayan
Budiasa di rumah mertuanya di Kelurahan Rahabangga Kecamatan
Unaaha Kabupaten Konawe, kemudian kami melakukan
pengembangan terhadap Terdakwa di rumahnya di Kelurahan
Ambekairi Kecamatan Unaaha Kabupaten Konawe, dari hasil
pengembangan tersebut ditemukan barang bukti berupa 3 (tiga)
sachet plastik bening yang berisikan kristal bening yang diduga
Narkotika jenis Shabu yang diakui oleh Terdakwa adalah miliknya;
- Bahwa awalnya saksi bersama rekan saksi Brigadir Andi Ilyas
melakukan pengeledahan dan penangkapan terhadap Irfan
Setiawan Budiasa alias Komang bin I Wayan Budiasa di rumah

Halaman 8 dari 39 Putusan Nomor 155/Pid.Sus/2016/PN Unh.



mertuanya di Kelurahan Rahabangga Kecamatan Unaaha Kabupaten Konawe, kemudian kami melakukan pengembangan dan menyuruh Irfan Setiawan Budiasa alias Komang bin I Wayan Budiasa menelpon orang yang memiliki Narkotika jenis shabu tersebut untuk melakukan transaksi kembali sekaligus untuk memastikan apakah barangnya masih ada, namun setelah ditelepon berkali-kali orang tersebut tidak mengangkat teleponnya kemudian kami pun bergegas menuju rumah orang yang memiliki Narkotika jenis shabu yang mana belakangan baru kami ketahui bahwa orang tersebut adalah Terdakwa Jamiun alis Uun bin Tasman Taewa, kemudian masuk ke dalam rumah Terdakwa tersebut di kelurahan Ambekairi Kecamatan unaaha Kabupaten Konawe dan langsung melakukan penggeledahan badan/rumah dengan disaksikan oleh masyarakat setempat kemudian dari penggeledahan tersebut ditemukan barang bukti berupa 3 (tiga) sachet plastik bening yang berisikan kristal bening yang diduga Narkotika jenis shabu yang diakui oleh Terdakwa adalah miliknya;

- Bahwa dari hasil interogasi kami di lapangan saat penangkapan Terdakwa mengaku bahwa barang bukti Narkotika jenis shabu tersebut terdakwa peroleh dari A.Wahyudi AS yang beralamat di kelurahan Inolobunggadue Kecamatan Unaaha Kabupaten Konawe dan alasan Terdakwa memesan Narkotika jenis shabu tersebut adalah untuk dikonsumsi sendiri;
- Bahwa sebelumnya saksi tidak mengetahui bahwa Terdakwa pernah menjual, membeli, memesan dan juga mengkonsumsi Narkotika jenis shabu namun sesaat setelah penangkapan Terdakwa menjelaskan bahwa dia sudah berkali-kali melakukan pemesanan untuk dikonsumsi sendiri;
- Bahwa saksi bersama rekan menemukan barang bukti berupa 3 (tiga) sachet plastik bening berisikan kristal bening yang diduga Narkotika jenis shabu tersebut didalam box yang disimpan di bawah tower penampungan air di dalam Depot;
- Bahwa dari Interogasi kami di lapangan terhadap Terdakwa bahwa atas Narkotika jenis shabu tersebut terdakwa tidak memiliki ijin;
- Bahwa dipersidangan diperlihatkan barang bukti berupa 3 (tiga) sachet plastik bening yang berisikan kristal bening yang diduga Narkotika jenis shabu dan 1 (satu) unit HP merk Nokia warna hitam

Halaman 9 dari 39 Putusan Nomor 155/Pid.Sus/2016/PN Unh.



dengan sim card 085330582922) dan saksi mengenali barang bukti tersebut, barang bukti tersebut adalah barang bukti yang disita dan kami temukan berada dalam penguasaan Terdakwa dan diakui adalah miliknya;

- Bahwa yang menyaksikan saat saksi melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa adalah 2 (dua) orang anggota masyarakat;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi benar.

2. Andi Ilyas alias Ilyas, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal tetapi tidak mempunyai hubungan keluarga dengan Terdakwa serta tidak terikat hubungan kerja dengan Terdakwa;
- Bahwa saksi dihadapkan dalam perkara ini terkait dengan masalah penggeledahan dan penangkapan terhadap pelaku penyalahgunaan Narkotika jenis shabu yang dilakukan oleh Terdakwa pada hari Rabu tanggal 10 Agustus 2016 sekitar pukul 22.00 WITA di rumah Terdakwa di Kelurahan Ambekairi Kecamatan Unaaha Kabupaten Konawe;
- Bahwa awalnya saksi bersama rekan saksi Bripka Apdan melakukan penggeledahan dan penangkapan terhadap Irfan Setiawan Budiasa alias Komang bin I Wayan Budiasa di rumah mertuanya di Kelurahan Rahabangga Kecamatan Unaaha Kabupaten Konawe, kemudian kami melakukan pengembangan terhadap Terdakwa di rumahnya di Kelurahan ambekairi Kecamatan Unaaha Kabupaten Konawe, dari hasil pengembangan tersebut ditemukan barang bukti berupa 3 (tiga) sachet plastik bening yang berisikan kristal bening yang diduga Narkotika jenis Shabu yang diakui oleh Terdakwa adalah miliknya;
- Bahwa awalnya saksi bersama rekan saksi Bripka Apdan melakukan penggeledahan dan penangkapan terhadap Irfan Setiawan Budiasa alias Komang bin I Wayan Budiasa di rumah mertuanya di Kelurahan Rahabangga Kecamatan Unaaha Kabupaten Konawe, kemudian kami melakukan pengembangan dan menyuruh Irfan Setiawan Budiasa alias Komang bin I Wayan Budiasa menelpon orang yang memiliki Narkotika jenis shabu tersebut untuk melakukan transaksi kembali sekaligus untuk



memastikan apakah barangnya masih ada, namun setelah ditelepon berkali-kali orang tersebut tidak mengangkat teleponnya kemudian kami pun bergegas menuju rumah orang yang memiliki Narkotika jenis shabu yang mana belakangan baru kami ketahui bahwa orang tersebut adalah Terdakwa Jamiun alis Uun bin Tasman Taewa, kemudian masuk ke dalam rumah Terdakwa tersebut di kelurahan Ambekairi Kecamatan unaaha Kabupaten Konawe dan langsung melakukan penggeledahan badan/rumah dengan disaksikan oleh masyarakat setempat kemudian dari penggeledahan tersebut ditemukan barang bukti berupa 3 (tiga) sachet plastik bening yang berisikan kristal bening yang diduga Narkotika jenis shabu yang diakui oleh Terdakwa adalah miliknya;

- Bahwa dari hasil interogasi kami di lapangan saat penangkapan Terdakwa mengaku bahwa barang bukti Narkotika jenis shabu tersebut terdakwa peroleh dari A.Wahyudi AS yang beralamat di kelurahan Inolobunggadue Kecamatan Unaaha Kabupaten Konawe dan alasan Terdakwa memesan Narkotika jenis shabu tersebut adalah untuk dikonsumsi sendiri ;
- Bahwa sebelumnya saksi tidak mengetahui bahwa Terdakwa pernah menjual, membeli, memesan dan juga mengkonsumsi Narkotika jenis shabu namun sesaat setelah penangkapan Terdakwa menjelaskan bahwa dia sudah berkali-kali melakukan pemesanan untuk dikonsumsi sendiri;
- Bahwa saksi bersama rekan menemukan barang bukti berupa 3 (tiga) sachet plastik bening berisikan kristal bening yang diduga Narkotika jenis shabu tersebut di dalam box yang disimpan di bawah tower penampungan air di dalam Depot;
- Bahwa dari Interogasi kami di lapangan terhadap Terdakwa bahwa atas Narkotika jenis shabu tersebut terdakwa tidak memiliki ijin;
- Bahwa dipersidangan diperlihatkan barang bukti berupa 3 (tiga) sachet plastik bening yang berisikan kristal bening yang diduga Narkotika jenis shabu dan 1 (satu) unit HP merk Nokia warna hitam dengan sim card 085330582922) dan saksi mengenali barang bukti tersebut, barang bukti tersebut adalah barang bukti yang disita dan kami temukan berada dalam penguasaan Terdakwa dan diakui adalah miliknya;



- Bahwa yang menyaksikan saat saksi melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa adalah 2 (dua) orang anggota masyarakat.

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi benar.

3. Irfan Setiawan Budiasa alias Komang bin I Wayan Budiasa,
dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dan mempunyai hubungan keluarga dengan Terdakwa yaitu sepupu dua kali tetapi tidak terikat hubungan kerja dengan Terdakwa;
- Bahwa saksi dihadapkan dalam perkara ini terkait masalah penyalahgunaan Narkotika jenis shabu yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa ditangkap akibat penyalahgunaan Narkotika jenis shabu tersebut pada hari Rabu tanggal 10 Agustus 2016 sekitar pukul 22.00 WITA di rumah Terdakwa di Kelurahan Ambekairi Kecamatan Unaaha Kabupaten Konawe;
- Bahwa saksi tahu penyebab sehingga Terdakwa ditangkap oleh pihak kepolisian karena saat dilakukan penggerebekan dan penggeledahan di Kelurahan Rahabangga Kecamatan Unaaha Kabupaten Konawe oleh pihak kepolisian ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) sachet plastik bening yang berisikan kristal bening yang diduga Narkotika jenis shabu dengan berat kurang lebih 0,31 (nol koma tiga satu) gram milik saksi yang saksi beli dari Terdakwa dan atas kejadian tersebut saksi bersama Terdakwa beserta barang bukti tersebut diamankan oleh pihak kepolisian;
- Bahwa saksi tidak mengetahui dari mana Terdakwa memperoleh Narkotika jenis shabu tersebut;
- Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 10 Agustus 2016 sekitar pukul 20.00 WITA bertempat di halaman rumah mertua saksi di Kelurahan Rahabangga kecamatan Unaaha Kabupaten Konawe saksi diamankan oleh Pihak kepolisian sesaat setelah mengkonsumsi dan pulang dari membeli Narkotika jenis shabu dari Terdakwa dan dari dompet yang saksi gunakan ditemukan 1 (satu) sachet plastik bening yang berisikan kristal bening yang duga Narkotika jenis shabu dengan berat 0,31 (nol koma tiga satu) gram yang saksi akui milik saksi yang saksi beli dari Terdakwa dan atas kejadian tersebut saksi diamankan oleh pihak kepolisian guna



pengembangan kasus dan kemudian pihak kepolisian melakukan penggerebekan sekaligus penangkapan di rumah Terdakwa dan juga mengamankan Terdakwa guna pengusutan lebih lanjut;

- Bahwa setelah berada di Polres Konawe saksi mengetahui bahwa telah ditemukan 3 (tiga) sachet plastik bening berisi kristal bening yang diduga Narkotika jenis shabu dari Terdakwa;
- Bahwa saat Pihak Kepolisian melakukan penggeledahan dan penangkapan terhadap Terdakwa, saksi hanya berada di dalam mobil dan dijaga oleh anggota polisi sambil menunggu penggeledahan dan penangkapan yang dilakukan oleh Pihak Kepolisian terhadap Terdakwa di rumahnya di kelurahan Ambekairi Kecamatan Unaaha Kabupaten Konawe;
- Bahwa Saksi tidak tahu sudah berapa kali Terdakwa melakukan transaksi jual beli Narkotika namun saksi sudah 3 (tiga) kali memesan shabu dari Terdakwa yaitu yang pertama saksi beli dengan harga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) pada tahun 2015, kemudian yang kedua pada tanggal 10 Agustus 2016 sekitar pukul 17.30 WITA namun saksi tidak membayarnya karena diberikan shabu secara gratis oleh Terdakwa lalu saksi pakai di rumah mertua saksi di Kelurahan Rabangga kemudian saksi keluar lagi untuk mendapatkan shabu kembali ke Terdakwa yang ketiga yaitu tanggal 10 Agustus 2016 sekitar pukul 20.00 WITA dan diberi oleh terdakwa 1 (satu) sachet shabu lalu saksi memberikan uang sejumlah Rp200.000,(dua ratus ribu rupiah) untuk shabu pada terdakwa namun belum sempat saksi pakai shabu tersebut saksi sudah di tangkap Polisi ;
- Bahwa saksi mengkonsumsi Narkotika jenis shabu bersama Terdakwa sebanyak 2 (dua) kali yaitu di rumah Terdakwa saat istrinya tidak ada di rumah;
- Bahwa Saksi tidak tahu apakah ada orang lain yang ditangkap saat Pihak Kepolisian melakukan penangkapan terhadap Terdakwa karena saat itu saksi berada di dalam mobil, saksi hanya melihat saat Anggota Kepolisian bersama dengan Pak RT masuk ke dalam rumah Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin atas Narkotika jenis Shabu tersebut;



- Bahwa dipersidangan diperlihatkan pada saksi barang bukti berupa 3 (tiga) sachet plastik bening yang berisikan kristal bening yang diduga Narkotika jenis shabu dan 1 (satu) unit HP merk Nokia warna hitam dengan sim card 085330582922) dan saksi mengenali barang bukti tersebut yaitu barang bukti yang ditemukan oleh Pihak Kepolisian berada dalam penguasaan Terdakwa dan diakui adalah milik terdakwa;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan Monyet, A Wahyudi tapi kalau Cimeng saksi kenal;
- Bahwa hanya dari Terdakwa saja saksi memperoleh Narkotika jenis shabu;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi sudah benar.

4. Firmansyah alias Firman, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi menerangkan kenal tetapi tidak mempunyai hubungan keluarga dengan Terdakwa serta tidak terikat hubungan kerja dengan Terdakwa;
- Bahwa saksi dihadapkan dalam perkara ini terkait masalah penyalahgunaan Narkotika jenis shabu yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa Abdul Jamiun alias Uun ditangkap akibat penyalahgunaan Narkotika jenis shabu tersebut pada hari Rabu tanggal 10 Agustus 2016 sekitar pukul 22.00 WITA di rumah Terdakwa di Jalan Ade Irma Nasution Kelurahan Ambekairi Kecamatan Unaaha Kabupaten Konawe;
- Bahwa terdakwa ditangkap oleh Petugas Kepolisian karena telah memiliki Narkotika jenis shabu yang telah ditemukan pada dirinya;
- Bahwa saksi tidak mengetahui dari mana Terdakwa memperoleh Narkotika jenis shabu tersebut;
- Bahwa pada saat itu saksi sedang berkumpul dengan teman-teman saksi di depan rumah saksi kemudian datang salah satu anggota Kepolisian Polres Konawe meminta bantuan kepada saksi untuk melihat dan menyaksikan proses penggeledahan di rumah milik Terdakwa, sesampainya disana saksi melihat banyak orang yang berkumpul dan ada pula Pak RW yaitu Pak David untuk menyaksikan penggeledahan tersebut dan ditemukan 3 (tiga)



sachet plastik bening yang berisikan kristal bening yang diduga Narkotika jenis shabu di dalam box warna hitam yang disimpan di lantai bersebelahan dengan tower (tempat penampungan air) tepatnya di dalam gudang bekas Depot Air Mineral yang ditunjukkan sendiri oleh Terdakwa mengenai tempat penyimpanannya dan saat itu anggota Kepolisian juga menyita 1 (satu) alat komunikasi berupa HP merk Nokia warna hitam milik Terdakwa;

- Bahwa saat Polisi melakukan penangkapan dan penggeledahan di rumah terdakwa tersebut, Pihak Kepolisian menemukan 3 (tiga) sachet plastik bening berisi Narkotika jenis shabu ;
- Bahwa pada saat saksi berada di tempat kejadian saat Pihak Kepolisian melakukan penggeledahan dan penangkapan terhadap Terdakwa tersebut saksi hanya melihat dan menyaksikan anggota Kepolisian melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa;
- Bahwa saksi tidak mengetahui untuk apa Terdakwa menyimpan 3 (tiga) sachet plastik bening berisi Narkotika jenis shabu tersebut;
- Bahwa dipersidangan diperlihatkan barang bukti berupa 3 (tiga) sachet plastik bening yang berisikan kristal bening yang diduga Narkotika jenis shabu dan 1 (satu) unit HP merk Nokia warna hitam dengan sim card 085330582922) dan saksi mengenali barang bukti tersebut adalah barang bukti yang ditemukan oleh Pihak Kepolisian berada dalam penguasaan Terdakwa dan diakui adalah milik terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin/kewenangan untuk memiliki dan menyimpan Narkotika jenis shabu tersebut;
- Bahwa sebelumnya saksi tidak pernah mendengar bahwa Terdakwa melakukan penyalahgunaan Narkotika jenis shabu;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi sudah benar.

5. Dafid, S.Pd bin Latoha, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi menerangkan kenal tetapi tidak mempunyai hubungan keluarga dengan Terdakwa serta tidak terikat hubungan kerja dengan Terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi dihadapkan dalam perkara ini terkait masalah penyalahgunaan Narkotika jenis shabu yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa Abdul Jamiun alias Uun ditangkap akibat penyalahgunaan Narkotika jenis shabu tersebut pada hari Rabu tanggal 10 Agustus 2016 sekitar pukul 22.00 WITA di rumah Terdakwa di Jalan Ade Irma Nasution Kelurahan Ambekairi Kecamatan Unaaha Kabupaten Konawe;
- Bahwa cara saksi berada di tempat kejadian saat petugas Kepolisian melakukan penggeledahan dan penangkapan karena saksi dipanggil oleh anggota Kepolisian untuk menyaksikan jalannya penggeledahan dan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa barang-barang yang ditemukan di rumah Terdakwa saat itu adalah 3 (tiga) sachet plastik bening yang berisikan kristal bening yang berisikan kristal bening yang diduga Narkotika jenis shabu.
- Bahwa yang saksi ketahui Terdakwa tidak menunjukkan sikap yang aneh atau kelainan dalam keseharian maupun dalam bergaul dengan masyarakat sehingga saksi terkejut dengan adanya masalah ini.
- Bahwa yang berada di tempat kejadian saat Pihak Kepolisian melakukan penggeledahan dan penangkapan terhadap Terdakwa yaitu Terdakwa, anggota Kepolisian dan saksi Firmansyah alias Firman yang juga dipanggil untuk menyaksikan penggeledahan tersebut;
- Bahwa pada hari rabu tanggal 10 agustus 2016 sekitar pukul 22.00 WITA petugas Kepolisian Satresnarkoba Polres Konawe melakukan penggerebekan dan penggeledahan di rumah Terdakwa di Jalan Ade Irma Nasution Kelurahan Ambekairi Kecamatan Unaaha kabupaten Konawe, kemudian anggota kepolisian tersebut memanggil saksi selaku Kepala RW 03 Kelurahan Ambekairi bersama dengan saksi Firmansyah alias Firman selaku masyarakat untuk menyaksikan jalannya penggeledahan tersebut lalu Terdakwa langsung menunjukkan barang bukti berupa 3 (tiga) sachet plastik bening berisikan kristal bening yang diduga Narkotika jenis Shabu di gudang bekas Depot Air Mineral miliknya kemudian Terdakwa mengambil barang bukti tersebut dan menunjukkannya kepada kami dan Terdakwa mengakui bahwa barang bukti tersebut adalah

Halaman 16 dari 39 Putusan Nomor 155/Pid.Sus/2016/PN Unh.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



miliknya yang digunakan untuk dikonsumsi sendiri dan atas kejadian tersebut Terdakwa dan HP Nokia miliknya serta barang bukti Shabu tersebut diamankan oleh pihak Kepolisian.

- Bahwa pada saat saksi berada di tempat kejadian saat Pihak Kepolisian melakukan pengeledahan dan penangkapan terhadap Terdakwa tersebut saksi hanya melihat dan menyaksikan anggota Kepolisian melakukan pengeledahan terhadap Terdakwa;
- Bahwa saksi tidak mengetahui untuk apa Terdakwa menyimpan 3 (tiga) sachet plastik bening berisi Narkotika jenis shabu tersebut;
- Bahwa dipersidangan diperlihatkan barang bukti berupa 3 (tiga) sachet plastik bening yang berisikan kristal bening yang diduga Narkotika jenis shabu dan 1 (satu) unit HP merk Nokia warna hitam dengan sim card 085330582922) dan saksi mengenali barang bukti tersebut adalah barang bukti yang ditemukan oleh Pihak Kepolisian berada dalam penguasaan Terdakwa dan diakui adalah milik terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin/kewenangan untuk memiliki dan menyimpan Narkotika jenis shabu tersebut;
- Bahwa sebelumnya saksi tidak pernah mendengar bahwa Terdakwa melakukan penyalahgunaan Narkotika jenis shabu;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi sudah benar.

6. Muh Rivaldi alias Rival alias Cimeng bin Sahrin Sahido, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal tetapi tidak mempunyai hubungan keluarga dengan Terdakwa serta tidak terikat hubungan kerja dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi diperiksa dalam perkara ini sehubungan dengan masalah penyalahgunaan Narkotika yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa Abdul Jamiun alias Uun ditangkap akibat penyalahgunaan Narkotika jenis shabu tersebut yaitu pada hari Rabu tanggal 10 Agustus 2016 sekitar pukul 22.00 WITA di rumah Terdakwa di Kelurahan Ambekairi Kecamatan Unaaha Kabupaten Konawe;
- Bahwa Saksi tidak tahu penyebab sehingga Terdakwa ditangkap oleh pihak kepolisian namun yang saksi ketahui bahwa sebelum saksi ditangkap oleh pihak kepolisian, saksi disuruh oleh Andi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Wahyudi alias Yudi untuk mengantarkan pesanan berupa 1 (satu) sachet Narkotika jenis shabu kepada Terdakwa di depan Hotel Nugraha.;

- Bahwa Saksi tidak tahu siapa pemilik Narkotika jenis shabu tersebut namun yang menyuruh saksi mengantar Narkotika jenis shabu tersebut adalah Andi Wahyudi alias Yudi;
- Bahwa awalnya saksi sedang berada di rumah Andi Insar di Jalan Inoa Kelurahan Tumpas Kecamatan Unaaha kabupaten Konawe bersama Andi Insar dan Andi Wahyudi, kemudian saksi disuruh oleh Andi Wahyudi alias Yudi mengantarkan barang narkotika jenis shabu kepada seseorang yang belakangan baru saksi ketahui adalah Terdakwa, dan saat itu saksi bertemu dengan terdakwa di depan Hotel Anugrah saksi diberi uang oleh Terdakwa sejumlah Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan saksi menyerahkan shabu tersebut pada terdakwa kemudian Terdakwa meminta nomor HP saksi agar lebih gampang dihubungi setelah itu Terdakwa pulang dan saksi kembali ke rumah Andi Insar untuk menyerahkan uang tersebut kepada Andi Wahyudi alias Yudi dan saksi diberi uang sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) sebagai imbalan setelah itu Andi Wahyudi pulang;
- Bahwa tidak lama kemudian terdakwa menghubungi saksi untuk mengantar narkotika jenis shabu kepada terdakwa namun untuk tempat pertemuannya bukan di depan Hotel Anugrah tapi berubah didepan rumah saksi Andi Insar kemudian saksi meminta 1 (satu) sachet sisa Narkotika jenis shabu kepada Andi Insar alias Inca untuk diberikan kepada Terdakwa dan pada saat saksi hendak keluar dari rumah Andi Insar alias Inca tiba – tiba saksi ditangkap oleh anggota Kepolisian dengan disaksikan oleh masyarakat;
- Bahwa kemudian Anggota Kepolisian melakukan penggeledahan dan menemukan narkotika jenis shabu tersebut pada saku celana saksi dan saat itu saksi ditanya oleh anggota polisi dari mana saksi memperoleh narkotika jenis shabu tersebut dan saksi langsung menunjuk Andi Insar alias Inca yang saat itu berada dalam kamarnya, anggota kepolisian tersebut juga melakukan penggeledahan terhadap Andi. Insar alias Inca dikamarnya dan menemukan narkotika jenis shabu milik Andi Insar alias Inca dikamar miliknya tersebut,

Halaman 18 dari 39 Putusan Nomor 155/Pid.Sus/2016/PN Unh.



selanjutnya saksi, Andi Insar alias Inca beserta narkoba jenis shabu tersebut diamankan di Polres Konawe guna pengusutan lebih lanjut;

- Bahwa tidak ada perjanjian upah gaji atas kegiatan saksi mengantarkan barang narkoba jenis shabu tersebut kepada Terdakwa, saat itu saksi diberi uang sejumlah Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) oleh A. Wahyudi alias Yudi sedangkan mengantarkan barang narkoba jenis shabu dari A. Insar alias Inca kepada Terdakwa yang akhirnya saksi ditangkap saat akan mengantarkan barang tersebut, saksi tidak diberi upah berupa uang akan tetapi biasanya saksi diajak untuk sama sama mengkonsumsi narkoba jenis shabu atau dibelikan rokok dan makanan;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin atas penggunaan narkoba jenis shabu tersebut;
- Bahwa sebelum peristiwa ini saksi tidak mengenal Terdakwa;
- Bahwa saksi ditangkap oleh pihak Kepolisian yaitu pada hari Rabu tanggal 10 Agustus 2016 sekitar pukul 23.00 WITA, di depan rumah A. Insar alias Inca tepatnya di Kelurahan Tumpas, Kecamatan Unaaha, Kabupaten Konawe;
- Bahwa Saksi sangat menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatan ini;
- Bahwa dipersidangan diperlihatkan barang bukti berupa 3 (tiga) sachet berisi kristal bening berisikan kristal bening yang diduga Narkoba jenis shabu dan 1 (satu) unit HP merk Nokia warna hitam) namun saksi tidak mengenali barang bukti tersebut karena pada saat dilakukan penggeledahan dan penangkapan terhadap Terdakwa saksi tidak berada ditempat;
- Bahwa saksi tidak mengetahui sudah berapa kali Terdakwa melakukan transaksi jual beli Narkoba jenis shabu;
- Bahwa Terdakwa baru 1 (satu) kali memesan Narkoba jenis shabu kepada saksi yaitu pada hari Rabu tanggal 10 Agustus 2016 setelah pemesanan yang pertama kepada Andi Wahyudi;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi sudah benar.

7. Andi Insar alias Inca bin H. Andi Ilyas, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi kenal tetapi tidak mempunyai hubungan keluarga dengan Terdakwa serta tidak terikat hubungan kerja dengan Terdakwa;
- Bahwa saksi dihadapkan dalam perkara ini sehubungan masalah penyalahgunaan Narkotika jenis shabu yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh pihak kepolisian pada hari Rabu tanggal 10 Agustus 2016 sekitar pukul 22.00 WITA di rumah Terdakwa di Kelurahan Ambekairi Kecamatan Unaaha Kabupaten Konawe;
- Bahwa Narkotika jenis shabu milik saksi dan Andi wahyudi yang saksi simpan yaitu sebanyak 0,5 gram yang saksi beli secara patungan dengan Andi Wahyudi alias Yudi yang dikuasakan kepada saksi untuk disimpan serta dikonsumsi secara bersama;
- Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 10 agustus 2016 sekitar pukul 17.30 WITA Andi Wahyudi alias Yudi menghubungi saksi melalui HP untuk datang ke Polsek Unaaha, setibanya disana saksi melihat situasi yang sedikit ramai, lalu Andi Wahyudi alias Yudi menyuruh saksi kembali pulang ke rumah untu menyiapkan alat isap bong yang akan digunakan untuk mengkonsumsi Narkotika jenis shabu dan sekitar pukul 18.30 WITA Andi Wahyudi alias Yudi tiba di rumah saksi dan bersama-sama mengkonsumsi Narkotika jenis shabu tersebut;
- Bahwa kemudian sekitar pukul 20.00 WITA Andi Wahyudi alias Yudi meninggalkan rumah saksi dan pulang ke rumahnya, tidak lama kemudian Andi Wahyudi alias Yudi menghubungi saksi lewat HP dan mengatakan bahwa Rival alias Cimeng akan datang ke rumah saksi untuk mengambil shabu dan dijual kepada seseorang yang memesan, kemudian Rival alias Cimeng datang mengambil shabu tersebut seharga Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan langsung mengantarkannya;
- Bahwa kemudian sekitar pukul 22.00 WITA Rival alias Cimeng datang kembali ke rumah saksi untuk mengambil shabu seharga Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) untuk diantarkan kembali kepada orang yang telah diantarkan sekitar 45 (empat puluh lima) menit yang lalu dan saksi saat itu bertanya pada Terdakwa "untuk siapa komau antarkan itu barang?" dan Terdakwa

Halaman 20 dari 39 Putusan Nomor 155/Pid.Sus/2016/PN Unh.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menjawab “untuk pasiennya bang Yudi yang tadi” kemudian saksi langsung bertanya lagi “kenapa bang yudi tidak kasih tahu saya?” dan kembali dijawab oleh Terdakwa “itu orang sudah ambil nomorku” saat saksi hendak memberikan shabu tersebut ke Terdakwa saksi kembali menahan diri dan sempat ragu – ragu kemudian kembali berkata kepada Terdakwa “panggil dulu itu orang” dan dijawab oleh Terdakwa “adek letingnya ji katanya bang Yudi” dan saksi langsung memberikannya sambil berpesan agar menanyakan namanya saat menyerahkan barang tersebut dan pada saat Rival alias Cimeng keluar dari pintu samping rumah saksi, Rival alias Cimeng ditangkap dan diamankan di dalam rumah dan dilakukan penggeledahan terhadap Rival alias Cimeng dan ditemukan 1 (satu) sachet Narkotika jenis shabu;

- Bahwa kemudian dilakukan pengembangan yang oleh Rival alias Cimeng menyebutkan bahwa 1 (satu) sachet Narkotika jenis shabu tersebut berasal dari saksi dan atas kejadian tersebut kamar milik saksi di geledah dan ditemukan 1 (satu) sachet plastik bening yang berisikan kristal bening yang diduga Narkotika jenis shabu dengan berat brutto kurang lebih 0,41 (Nol koma empat satu) gram, 1 (satu) buah HP merk Samsung warna putih dengan Nomor sim card 085299944734, 27 (dua puluh tujuh) sachet kosong, 1 (satu) buah bong, 2 (dua) buah korek api gas , 8 (delapan) buah pipet warna putih, 5 (lima) buah sendok berwarna putih yang terbuat dari pipet, 3 (tiga) buah kaca pirek;
- Bahwa saksi ditangkap oleh pihak kepolisian karena pada saat dilakukan penggerebekan dan penggeledahan oleh petugas Kepolisian dari Sat Res Narkoba Polres Konawe di depan rumah milik saksi ditemukan 1 (satu) sachet plastik bening yang berisikan kristal bening yang diduga Narkotika jenis shabu dengan berat brutto kurang lebih 0,29 (nol koma dua sembilan) gram pada diri Rival alias Cimeng yang mana barang bukti tersebut adalah milik saksi yang akan diantarkan oleh Cimeng kepada Terdakwa (seorang pembeli yang saksi belum tau namanya saat itu) dan atas penyampaian Cimeng orang tersebut adalah pasien atau pelanggan Andi Wahyudi alias Yudi dan oleh petugas Kepolisian melakukan penggeledahan terhadap diri dan kamar saksi dan menemukan 1 (satu) sachet plastik bening yang berisikan kristal bening yang



diduga Narkotika jenis shabu dengan berat brutto kurang lebih 0,41 (nol koma empat satu) gram, 1 (satu) buah HP merk Samsung warna putih dengan Nomor sim card 085299944734, 27 (dua puluh tujuh) sachet kosong, 1 (satu) buah bong, 2 (dua) buah korek api gas, 8 (delapan) buah pipet warna putih, 5 (lima) buah sendok berwarna putih yang terbuat dari pipet, 3 (tiga) buah kaca pirek;

- Bahwa 1 (satu) sachet plastik bening yang berisikan kristal bening yang diduga Narkotika jenis shabu dengan berat brutto kurang lebih 0,29 (nol koma dua sembilan) gram yang ditemukan pada diri Rival alias Cimeng yang akan diantarkan oleh Cimeng kepada Terdakwa adalah milik saksi dan Andi Wahyudi alias Yudi;
- Bahwa shabu yang di temukan oleh Polisi pada saksi tersebut adalah sebagian milik saksi dan sebagian milik Andi Wahyudi ;
- Bahwa maksud dan tujuan saksi menyimpan Narkotika jenis shabu tersebut adalah untuk saksi simpan dan sebagian untuk saksi konsumsi bersama Andi Wahyudi alias Yudi sesuai arahan dari Andi Wahyudi alias Yudi;
- Bahwa Narkotika jenis shabu yang dibeli secara patungan yang dikuasakan kepada saksi untuk disimpan serta dikonsumsi secara bersama tersebut tidak memiliki izin dari yang berwenang;
- Bahwa cara saksi membagi Narkotika jenis shabu tersebut dengan cara mengira-ngira saja karena saksi mengukur tidak menggunakan timbangan.

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi sudah benar.

8. Andi Wahyudi AS alias Yudi bin Andi Samsu Rijal, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal tetapi tidak mempunyai hubungan keluarga dengan Terdakwa serta tidak terikat hubungan kerja dengan Terdakwa;
- Bahwa saksi dihadapkan dalam perkara ini sehubungan dengan masalah penyalahgunaan Narkotika jenis shabu yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh pihak kepolisian pada hari Rabu tanggal 10 Agustus 2016 sekitar pukul 22.00 WITA di rumah Terdakwa di Kelurahan Ambekairi Kecamatan Unaaha Kabupaten Konawe;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi ditangkap oleh Pihak Kepolisian pada hari Rabu tanggal 10 Agustus 2016 sekitar pukul 23.45 WITA di rumah saksi di jalan Moita Kelurahan Inolobungdue Kecamatan Unaaha Kabupaten Konawe;
- Bahwa saksi ditangkap karena pada saat dilakukan penggerebekan dan penggeledahan terhadap saksi Andi Insar alias Inca dirumahnya ditemukan 1 (satu) sachet plastik bening berisi kristal bening yang diduga Narkotika jenis shabu dengan berat brutto 0, 41 (nol koma empat satu) gram yang oleh saksi Andi Insar alias Inca menyebutkan bahwa shabu tersebut adalah milik saksi yang saksi titipkan kepadanya untuk digunakan bersama selain itu sebelumnya Pihak Kepolisian juga melakukan penangkapan terhadap Rivaldi alias Cimeng dan menemukan 1 (satu) sachet Narkotika jenis shabu yang berasal dari saksi Andi Insar alias Inca yang mana 1 (satu) sachet Narkotika jenis shabu tersebut adalah milik saksi dan saksi Andi Insar alias Inca yang saksi titip kepada saksi Andi Insar alias Inca;
- Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 10 Agustus 2016 bertempat di rumah sekitar pukul 17.00 WITA saksi mengkonsumsi Narkotika jenis shabu dikamar saksi saat Istri saksi kepasar sore yang mana shabu tersebut saksi beli dari Aco kemudian saksi menaruh bong diatas mesin cuci didalam kamar saksi;
- Bahwa selanjutnya saksi berangkat ke Polsek Unaaha untuk piket jaga dan sekitar pukul 20.00 WITA saksi menghubungi saksi Andi Insar alias Inca melalui HP miliknya untuk datang kekantor Polsek Unaaha dan setibanya saksi Andi Insar alias Inca di Kantor Polsek Unaaha , Saksi menyuruh saksi Andi Insar alias Inca untuk kembali pulang kerumah saksi Andi Insar alias Inca untuk mempersiapkan alat isap bong yang akan digunakan untuk mengkonsumsi narkotika jenis shabu dan sekitar pukul 20.30 WITA saksi tiba di rumah saksi Andi Insar alias Inca kemudian bersama-sama mengkonsumsi shabu tersebut;
- Bahwa pada saat di rumah saksi Andi Insar tersebut, saksi mendapatkan sms dari terdakwa yang isinya mengatakan” Bang, masih adakah barang ?” lama setelahnya kemudian saksi menanyakan pada Andi Insar alias Inca bahwa “masih adakah kamu simpan sedikit itu barang karena tidak enak ada teman yang minta”

Halaman 23 dari 39 Putusan Nomor 155/Pid.Sus/2016/PN Unh.



kemudian saksi Andi Insar alias Inca menjawab” Masih ada” tapi tidak ada mi yang nanti kita pakai” namun terdakwa terus memaksa saksi untuk memberikan barang narkoba tersebut;

- Bahwa kemudian Saksi meninggalkan rumah saksi Andi Insar alias Inca dan saksi ke Kantor Polsek Unaaha dan tidak lama kemudian Saksi menghubungi saksi Andi Insar alias Inca melalui HP miliknya yang mengatakan bahwa saksi Rivaldi Alias Cimeng akan datang kerumah saksi Andi Insar alias Inca untuk mengambil barang narkoba jenis shabu untuk dijualkan kepada terdakwa seharga Rp250.000, (dua ratus lima puluh ribu rupiah) yang memesan melalui Saksi kemudian tiba-tiba sekitar pukul 23.45 saksi diamankan oleh anggota Polres Konawe saat saksi berada di Kantor Polsek Unaaha terkait narkoba jenis shabu sesaat setelah saksi Rivaldi dan saksi Andi Insar ditangkap polisi juga, kemudian setelah itu, saksi bersama anggota Polres Konawe tersebut menuju kerumah saksi untuk melakukan penggeledahan dirumah saksi;
- Bahwa tidak ada perjanjian perihal hasil penjualan/pemakaian shabu antar saksi dengan saksi Andi Insar alias Inca, saksi hanya menyuruhnya menyimpan shabu tersebut untuk dikonsumsi secara bersama;
- Bahwa dipersidangan diperlihatkan barang bukti berupa 3 (tiga) sachet berisi kristal bening berisikan kristal bening yang diduga Narkoba jenis shabu dan 1 (satu) unit HP merk Nokia warna hitam) namun saksi tidak mengenali barang bukti tersebut karena pada saat dilakukan penggeledahan dan penangkapan terhadap Terdakwa, saksi tidak berada ditempat;
- Bahwa nomor sim card yang sering saksi gunakan dan saksi hubungi dalam berkomunikasi dengan saksi Andi Insar alias Inca yaitu 082271472694 dan 081245666771 sedangkan Andi Insar alias Inca 085299944734 yang saksi beri nama “Tukang” di HP saksi;
- Bahwa maksud saksi menitipkan Narkoba jenis shabu tersebut kepada saksi Andi Insar alias Inca adalah untuk disimpan dan dikonsumsi secara bersama;
- Bahwa yang ditemukan oleh Petugas kepolisian saat penggeledahan terhadap saksi sehingga saksi ditangkap adalah berupa 1 (satu) buah bong dari botol air mineral, 2 (dua) buah kaca



pirek, 2 (dua) buah korek api, 1 (satu) potongan pipet, 1 (satu) buah jarum sumbu, 1 (satu) pipet warna putih dan HP merk Samsung;

- Bahwa cara Pihak Kepolisian menemukan Narkotika jenis shabu pada diri saksi Rivaldi alias cimeng dan saksi Andi Insar alias Inca adalah dengan cara melakukan penggerebekan saat saksi Rivaldi alias cimeng akan melakukan transaksi dengan saksi sedangkan terhadap diri Andi Insar alias Inca ditemukan karena terdakwa menyebutkan bahwa barang yang ada pada dirinya tersebut berasal dari Andi Insar alias Inca;
- Bahwa fungsi dan Kegunaan dari 1 (satu) buah bong dari botol air mineral adalah sebagai alat untuk mengkonsumsi shabu, 2 (dua) buah kaca pirek sebagai tempat membakar shabu yang akan dikonsumsi, 2 (dua) buah korek api untuk membakar shabu, 1 (satu) potongan pipet sebagai alat kelengkapan membuat bong, 1 (satu) buah jarum sumbu sebagai rangkaian korek saat membakar, 1 (satu) pipet warna putih dan HP merk Samsung sebagai alat komunikasi dengan teman termasuk dengan saksi Andi Insar alias Inca dan saksi Rifaldi alias Cimeng;
- Bahwa tujuan saksi menyimpan barang-barang tersebut adalah untuk digunakan saat mengkonsumsi Narkotika jenis shabu;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin mengkonsumsi Narkotika jenis shabu tersebut;
- Bahwa cara saksi memperoleh Narkotika jenis shabu yang ditemukan pada saat penggeledahan Saksi Rivaldi alias cimeng dan saksi Andi Insar alias Inca adalah dengan cara saksi dan saksi Andi Insar alias Inca patungan/iuran membeli shabu seharga Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dari seseorang bernama Aco dari Kota Makassar yang menemui saksi di rumah saksi yang kebetulan lewat menuju ke Kota kendari;
- Bahwa shabu yang ditemukan pada saksi Rivaldi alias cimeng dan yang ditemukan pada saksi Andi Insar alias Inca tersebut adalah milik saksi dan saksi Andi Insar alias Inca yang dibeli dari Aco;
- Bahwa saksi mengenal Aco sejak awal tahun 2016 lalu;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi sudah benar.

Menimbang, bahwa penuntut umum mengajukan alat bukti surat yang terlampir dalam berkas perkara antara lain;

Halaman 25 dari 39 Putusan Nomor 155/Pid.Sus/2016/PN Unh.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berita acara pemeriksaan laboratoris kriminalistik nomor lab 2847/NNF/VIII/2016;

Menimbang, bahwa **Terdakwa** dipersidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadapkan dalam perkara ini sehubungan dengan masalah penyalahgunaan Narkotika jenis shabu yang terdakwa lakukan;
- Bahwa Terdakwa ditangkap akibat penyalahgunaan Narkotika jenis shabu tersebut yaitu pada hari Rabu tanggal 10 Agustus 2016 sekitar pukul 22.00 WITA di rumah Terdakwa di Kelurahan Ambekairi Kecamatan Unaaha Kabupaten Konawe;
- Bahwa awalnya Pihak Kepolisian melakukan Penggrebekan dan Pengeledahan terhadap Ifan Setiawan Budiasa alias Komang di rumah mertuanya dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) sachet Narkotika jenis shabu dan dari hasil pengembangan tersebut Pihak Kepolisian menyatakan bahwa barang tersebut adalah milik terdakwa yang dibeli seharga Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) ;
- Bahwa selanjutnya Pihak Kepolisian melakukan pengeledahan di rumah terdakwa dan menemukan 3 (tiga) sachet plastik bening yang berisikan kristal bening yang diduga narkotika jenis shabu dengan berat brutto kurang lebih 0,81 (nol koma delapan satu) gram yang ditemukan pada gudang bekas Depot Air Mineral di rumah terdakwa sebab itulah terdakwa beserta barang bukti tersebut diamankan oleh Pihak Kepolisian;
- Bahwa atas kejadian tersebut terdakwa merasa bersalah terhadap institusi dan pimpinan terdakwa sehingga terdakwa berjanji untuk membantu membongkar jaringan narkoba yang berada di wilayah hukum Polres Konawe dengan melakukan Undercover buy ;
- Bahwa selanjutnya terdakwa menghubungi rekan saksi yaitu saksi Andi Wahyudi dengan nomor 081245666771 untuk memesan barang narkotika jenis shabu dengan harga Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan setelah menunggu sekitar 15 (lima belas) menit terdakwa disuruh untuk membawakan uang dan sekaligus mengambil barang narkotika tersebut didepan Hotel Nugraha dan setibanya terdakwa didepan Hotel Nugraha datang seorang laki-laki yang belum terdakwa kenal dan belakangan

Halaman 26 dari 39 Putusan Nomor 155/Pid.Sus/2016/PN Unh.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



diketahui namanya Rivaldi Alias Cimeng dan memberikan terdakwa narkoba jenis shabu dari saksi Andi Wahyudi dan terdakwa memberikan uang sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dari harga yang kami sepakati dan sebelum terdakwa pulang terdakwa meminta nomor HP Rivaldi Alias Cimeng jika sewaktu-waktu terdakwa butuh barang narkoba bisa terdakwa hubungi dia, dan terdakwa pulang lalu menunjukkan hasil pembelian tersebut kepada Komandan terdakwa dan selanjutnya mengatur strategi untuk melakukan penangkapan terhadap Rival Alias Cimeng dengan cara melakukan pemesanan barang narkoba kembali kepada Rivaldi Alias Cimeng seharga Rp250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) ;

- Bahwa tidak lama kemudian terdakwa sepakat dengan Rivaldi Alias Cimeng untuk bertemu ditempat yang sama didepan Hotel Nugraha namun tempat pertemuan berubah didepan rumah Andi Insar Alias Inca dan tidak lama kemudian Rival Alias Cimeng ditangkap dengan barang bukti berupa 1 (satu) sachet kristal bening narkoba jenis shabu dan selanjutnya dilakukan penangkapan terhadap Andi Insar Alias Inca sebagai pemilik barang tersebut setelah dilakukan penangkapan terhadap Andi Insar Alias Inca dan menyebutkan barang tersebut adalah milik saksi Andi Wahyudi dan petugas kepolisian melakukan penggeledahan dan mengamankannya beserta barang bukti yang ada kaitannya dengan penyalahgunaan narkoba jenis shabu;
- Bahwa pemilik barang bukti berupa 3 (tiga) sachet Narkoba jenis shabu yang ditemukan di rumah Terdakwa tersebut adalah Terdakwa sendiri;
- Bahwa Terdakwa memperoleh Narkoba jenis shabu tersebut dari rekan om terdakwa yang terdakwa tidak ketahui namanya namun di HP terdakwa berikan nama "Monyet" yang tinggal di Kendari dengan cara membeli seharga Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dan terdakwa bagi menjadi 5 (lima) bagian dan 3 (tiga) sachet terdakwa simpan untuk terdakwa konsumsi sendiri sedangkan 1 (satu) sachet terdakwa berikan secara gratis kepada saksi Irfan alias Komang dan 1 (satu) sachet lagi terdakwa dibayar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) oleh Irfan alias Komang untuk shabu tersebut;

Halaman 27 dari 39 Putusan Nomor 155/Pid.Sus/2016/PN Unh.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa 3 sachet narkotika jenis shabu tersebut belum sempat terdakwa konsumsi karena terdakwa ditangkap polisi;
- Bahwa Terdakwa tidak tahu berapa gram Narkotika jenis shabu yang Terdakwa beli dari Monyet karena terdakwa tidak menimbanginya lagi namun Monyet mengatakan bahwa Narkotika jenis shabu yang terdakwa beli darinya seharga Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) sebanyak $\frac{1}{4}$ (seperempat) gram atau 2 (dua) kaca;
- Bahwa tidak tahu berat masing-masing Narkotika jenis shabu setiap sachet yang telah Terdakwa bagi menjadi 5 (lima) bagian tersebut karena saat terdakwa membaginya terdakwa tidak menggunakan timbangan dan terdakwa hanya mengira-ngira saja;
- Bahwa saat dipersidangan diperlihatkan barang bukti berupa 1 (satu) buah HP merk Nokia warna hitam dan 3 (tiga) sachet plastik yang berisi Kristal bening Narkotika jenis shabu, dengan berat bruto kurang lebih 0,81 (nol koma delapan satu) gram, atas barang bukti tersebut saksi mengenalinya yaitu barang-barang tersebut adalah barang bukti yang ditemukan pada Terdakwa;
- Bahwa cara Pihak Kepolisian menemukan barang bukti berupa 3 (tiga) sachet Narkotika jenis shabu di rumah Terdakwa adalah dengan cara Pihak Kepolisian melakukan pengeledahan di rumah terdakwa lalu terdakwa menunjukkan kepada anggota Kepolisian bahwa barang Narkotika jenis shabu tersebut terdakwa simpan pada Gudang bekas Depot Air Mineral di rumah terdakwa;
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa memiliki dan menyimpan Narkotika jenis shabu di Gudang bekas Depot Air Mineral di rumah Terdakwa adalah untuk terdakwa konsumsi sendiri;
- Bahwa cara menggunakan Narkotika jenis shabu tersebut yaitu dengan menggunakan alat isap (bong) yang terbuat dari botol aqua yang telah diisi dengan air kemudian dipasang 2 (dua) buah pipet lalu salah satu ujung pipet tersebut disimpan ke pireks yang berisi air dan shabu lalu pireks tersebut dibakar menggunakan korek api gas kemudian di isap asapnya lewat pipet lainnya;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai Izin kepemilikan dan penggunaan Narkotika jenis shabu tersebut;

Halaman 28 dari 39 Putusan Nomor 155/Pid.Sus/2016/PN Unh.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ada barang bukti lain yang ditemukan di rumah Terdakwa selain 3 (tiga) sachet Narkotika jenis shabu tersebut yaitu 1 (satu) unit HP merk Nokia warna hitam dengan Nomor sim card 085340582922 sebagai alat komunikasi;
- Bahwa Terdakwa mengenal dan mengonsumsi Narkotika jenis shabu sejak tahun 2014 terdakwa mengenal Narkotika jenis shabu dari seorang teman di Unaaha;
- Bahwa Terdakwa sering mengonsumsi Narkotika jenis shabu tersebut di rumah terdakwa dan terakhir terdakwa mengonsumsi pada tanggal 8 Agustus 2016 sebelum terdakwa ditangkap;
- Bahwa yang Terdakwa rasakan setelah mengonsumsi Narkotika jenis shabu tersebut adalah Terdakwa merasa pikiran tenang, konsentrasi dengan kegiatan, susah tidur, badan terasa sehat, dan pada jangka waktu tertentu jika terdakwa tidak mengkonsumsinya terdakwa merasa mengantuk, nafsu makan bertambah, malas bergerak dan tidak konsentrasi;
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa mengonsumsi Narkotika jenis shabu tersebut awalnya untuk coba-coba hingga akhirnya saat ini jika terdakwa tidak mengonsumsi terdakwa rasa tidak berpengaruh terhadap kegiatan terdakwa akan tetapi semangat kerjanya yang agak berkurang dan terdakwa tidak merasa ketergantungan;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 3 (tiga) sachet plastik bening yang berisikan kristal bening yang diduga Narkotika jenis shabu dengan berat bruto 0,81 gram;
- 1 (satu) unit handphone merk nokia warna hitam dengan nomor sim 0853305829922;
- 19 (sembilan belas) lembar hasil print out data transmisi informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik berupa SMS dan call log dari dank e nomor sim card 085340582922 hail cetakan dari Ditresnarkoba Polda Sultra;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang saling bersesuaian dan didukung oleh barang bukti yang diajukan selama dipersidangan sehingga diperoleh **fakta-fakta hukum** sebagai berikut:

Halaman 29 dari 39 Putusan Nomor 155/Pid.Sus/2016/PN Uhh.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Rabu tanggal 10 Agustus 2016 sekitar pukul 22.00 WITA di rumah Terdakwa di Kelurahan Ambekairi Kecamatan Unaaha Kabupaten Konawe;
- Bahwa awalnya Pihak Kepolisian melakukan Penangkapan dan Penggeledahan terhadap saksi Irfan Setiawan Budiasa alias Komang di rumah mertuanya di kelurahan Rabangga dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) sachet Narkotika jenis shabu 0,31 gram dan setelah diinterogasi oleh polisi, saksi Irfan Setiawan Budiasa alias Komang mengatakan shabu tersebut adalah milik terdakwa yang dibeli seharga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa atas pengembangan dari kasus Irfan Setiawan Budiasa alias Komang tersebut selanjutnya Pihak Kepolisian melakukan penggeledahan di rumah terdakwa dan menemukan 3 (tiga) sachet plastik bening yang berisikan kristal bening yang diduga narkotika jenis shabu dengan berat brutto kurang lebih 0,81 (nol koma delapan satu) gram yang ditemukan pada di dalam box yang disimpan di bawah tower penampungan air di dalam Depot dirumah terdakwa sebab itulah terdakwa beserta barang bukti tersebut diamankan oleh Pihak Kepolisian;
- Bahwa awalnya pada tanggal 10 Agustus 2016 sekitar pukul 17.30 WITA saksi Irfan Setiawan Budiasa alias Komang diberikan shabu secara gratis oleh Terdakwa sehingga saksi Irfan Setiawan Budiasa alias Komang tidak membayarnya lalu saksi Irfan Setiawan Budiasa alias Komang pakai dirumah mertua saksi Irfan Setiawan Budiasa alias Komang di Kelurahan Rabangga kemudian saksi Irfan Setiawan Budiasa alias Komang keluar lagi untuk mendapatkan shabu kembali ke Terdakwa yaitu tanggal 10 Agustus 2016 sekitar pukul 20.00 WITA dan diberi oleh terdakwa 1 (satu) sachet shabu lalu saksi Irfan Setiawan Budiasa alias Komang memberikan uang sejumlah Rp200.000,(dua ratus ribu rupiah) untuk shabu pada terdakwa namun belum sempat saksi Irfan Setiawan Budiasa alias Komang pakai shabu tersebut saksi Irfan Setiawan Budiasa alias Komang sudah di tangkap Polisi ;
- Bahwa pemilik barang bukti berupa 3 (tiga) sachet Narkotika jenis shabu yang ditemukan di rumah Terdakwa tersebut adalah Terdakwa;

Halaman 30 dari 39 Putusan Nomor 155/Pid.Sus/2016/PN Unh.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa memperoleh 3 (tiga) sachet Narkotika jenis shabu tersebut dari rekan om terdakwa yang terdakwa tidak ketahui namanya namun di HP terdakwa berikan nama "Monyet" yang tinggal di kendari dengan cara membeli seharga Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dan awalnya terdakwa bagi menjadi 5 (lima) sachet dan 3 (tiga) sachet terdakwa simpan untuk terdakwa konsumsi sendiri sedangkan 1 (satu) sachet terdakwa berikan secara gratis kepada Irfan alias Komang dan 1 (satu) sachet shabu lagi terdakwa dibayar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) oleh Irfan alias Komang untuk shabu tersebut;
- Bahwa 3 (tiga) sachet narkotika jenis shabu tersebut belum sempat terdakwa konsumsi karena terdakwa ditangkap polisi;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin atas shabu tersebut dari pihak yang berwenang atas 3 (tiga) sachet narkotika jenis shabu dengan berat bruto 0,81 gram milik terdakwa tersebut;
- Bahwa telah dilakukan tes darah dan tes urine pada terdakwa dan hasilnya positif metamfetamina berdasarkan Berita acara pemeriksaan laboratoris kriminalistik nomor lab 2847/ NNF/ VIII/ 2016;
- Bahwa atas kejadian penangkapan terdakwa ini kemudian terdakwa merasa bersalah terhadap institusi dan pimpinan terdakwa sehingga terdakwa berjanji untuk membantu membongkar jaringan narkotika yang berada di wilayah hukum Polres Konawe dengan melakukan Undercoverbuy Narkotika jenis shabu sebanyak 2 (dua) kali tersebut pada tanggal 10 Agustus 2016;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, yaitu ;

Kesatu

Melanggar Pasal 114 ayat (1) Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU

Kedua

Halaman 31 dari 39 Putusan Nomor 155/Pid.Sus/2016/PN Unh.



Melanggar Pasal 112 ayat (1) Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU

Ketiga

Melanggar Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam **Pasal 112 ayat (1)** Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap Orang;
2. Yang Tanpa Hak Atau Melawan Hukum Memiliki, Menyimpan, Menguasai, Atau Menyediakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Unsur Setiap Orang;

Menimbang, bahwa pengertian "**Setiap Orang**" mempunyai pengertian serta makna yang sama dengan barang siapa (Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor:1398K/Pid/1994);

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "**Barang siapa**" (Setiap orang) adalah setiap orang selaku subyek hukum yaitu sebagai pembawa hak dan kewajiban atau siapa pelaku dari perbuatan pidana yang dilakukan ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum telah mengajukan **Abdul Jamiun alias Uun bin Tasman Taewa** sebagai terdakwa didalam persidangan, kemudian berdasarkan keterangan para saksi serta keterangan terdakwa yang telah membenarkan identitas terdakwa sebagaimana tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum sehingga dalam hal ini tidak terjadi error in persona;

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan atas uraian pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim berkeyakinan bahwa unsur "**Setiap Orang**" ini telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.2 Unsur Tanpa Hak Atau Melawan Hukum Memiliki, Menyimpan, Menguasai Atau Menyediakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman;

Menimbang, bahwa yang dimaksud "**Tanpa Hak Atau Melawan Hukum**" adalah tidak berhak atau tidak ada ijin atau bertentangan dengan hukum;



Menimbang, bahwa mengenai pengertian memiliki, menyimpan, menguasai, menyediakan tersebut tidak dijelaskan dalam Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sehingga dengan demikian untuk mengartikan kata-kata tersebut Majelis Hakim akan melihat pada Kamus Besar Bahasa Indonesia yaitu yang dimaksud dengan **"Memiliki"** adalah mempunyai kemudian yang dimaksud **"Menyimpan"** yaitu menaruh ditempat aman lalu yang dimaksud dengan **"Menguasai"** yaitu berkuasa atas (sesuatu) dan **"Menyediakan"** yaitu menyiapkan atau mempersiapkan;

Menimbang, bahwa pengertian **"Narkotika"** berdasarkan pasal 1 angka 1 dari Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 7 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009, Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/ ilmu pengetahuan dan teknologi;

Menimbang, bahwa pada unsur kedua tersebut diatas adalah bersifat alternatif yang mana bila salah satu sub unsur pasal telah terpenuhi maka dengan demikian pula dianggap keseluruhan pasal telah terpenuhi pula maka dengan demikian Majelis Hakim memilih sub unsur **"Tanpa Hak Atau Melawan Hukum Memiliki Narkotika Golongan I Bukan Tanaman"**;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum persidangan yaitu atas pengembangan dari kasus Irfan Setiawan Budiasa alias Komang tersebut selanjutnya Pihak Kepolisian melakukan pengeledahan di rumah terdakwa dan menemukan **3 (tiga) sachet plastik bening** yang berisikan kristal bening yang diduga narkotika jenis shabu dengan berat brutto kurang lebih **0,81 (nol koma delapan satu) gram** yang ditemukan di dalam box yang disimpan di bawah tower penampungan air di dalam Depot di rumah terdakwa sebab itulah terdakwa beserta barang bukti tersebut diamankan oleh Pihak Kepolisian;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum persidangan yaitu awalnya pada tanggal 10 Agustus 2016 sekitar pukul 17.30 WITA saksi Irfan Setiawan Budiasa alias Komang diberikan shabu secara gratis oleh Terdakwa sehingga saksi Irfan Setiawan Budiasa alias Komang tidak membayarnya lalu saksi Irfan Setiawan Budiasa alias Komang pakai dirumah mertua saksi Irfan



Setiawan Budiasa alias Komang di Kelurahan Rabangga kemudian saksi Irfan Setiawan Budiasa alias Komang keluar lagi untuk mendapatkan shabu kembali ke Terdakwa yaitu tanggal 10 Agustus 2016 sekitar pukul 20.00 WITA dan diberi oleh terdakwa 1 (satu) sachet shabu lalu saksi Irfan Setiawan Budiasa alias Komang memberikan uang sejumlah Rp200.000,(dua ratus ribu rupiah) untuk shabu pada terdakwa namun belum sempat saksi Irfan Setiawan Budiasa alias Komang pakai shabu tersebut saksi Irfan Setiawan Budiasa alias Komang sudah di tangkap Polisi ;

Menimbang, berdasarkan fakta hukum persidangan yaitu pemilik barang bukti berupa 3 (tiga) sachet Narkotika jenis shabu yang ditemukan di rumah Terdakwa tersebut adalah Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum persidangan yaitu Terdakwa memperoleh 3 (tiga) sachet Narkotika jenis shabu tersebut dari rekan om terdakwa yang terdakwa tidak ketahui namanya namun di HP terdakwa berikan nama "Monyet" yang tinggal di kendari dengan cara membeli seharga Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dan terdakwa bagi menjadi 5 (lima) sachet dan 3 (tiga) sachet terdakwa simpan untuk terdakwa konsumsi sendiri sedangkan 1 (satu) sachet terdakwa berikan secara gratis kepada Irfan alias Komang dan 1 (satu) sachet shabu lagi terdakwa dibayar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) oleh Irfan alias Komang untuk shabu tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum persidangan yaitu 3 (tiga) sachet narkotika jenis shabu tersebut belum sempat terdakwa konsumsi karena terdakwa ditangkap polisi;

Menimbang, berdasarkan keseluruhan uraian fakta hukum persidangan tersebut diatas maka dapat disimpulkan bahwa terdakwa tertangkap tangan **memiliki 3 (tiga) sachet narkotika jenis shabu** yang disimpan di gudang bekas Depot Air Mineral di rumah terdakwa tersebut yang mana rencana terdakwa untuk 3 (tiga) sachet tersebut adalah untuk dikonsumsi sendiri namun terdakwa terlebih dahulu ditangkap oleh anggota kepolisian maka tujuan kepemilikan shabu tersebut adalah untuk dipakai/dikonsumsi dan bukan untuk dijual atau diedarkan dan pada saat tertangkap tangan tersebut terdakwa tidak dalam posisi sedang memakai shabu tersebut, kemudian untuk 3 (tiga) sachet shabu tersebut telah dilakukan pemeriksaan laboratorium berdasarkan berita acara pemeriksaan laboratoris kriminalistik nomor lab 2847/NNF/VIII/2016 yang mana untuk nomor barang bukti 7787/2016/NNF yang berisi kristal bening setelah dilakukan uji konfirmasi



hasilnya **positif mengandung metamfetamina** dan untuk metamfetamina ini terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 lampiran undang-undang Republik Indonesia nomor 35 tahun 2009 maka dengan demikian perbuatan terdakwa tersebut masuk dalam kategori memiliki Narkotika Golongan I bukan tanaman sehingga sub unsur **“Memiliki Narkotika Golongan I bukan tanaman”** telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa selanjutnya mengenai barang bukti yang berupa ;

- 19 (sembilan belas) lembar hasil print out data transmisi informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik berupa SMS dan call log dari dank e nomor sim card 085340582922 hail cetakan dari Ditresnarkoba Polda Sultra;

Setelah Majelis Hakim membaca dengan teliti panggilan masuk dan panggilan keluar serta mencoba memahami isi dari masing-masing sms masuk yang ada dalam hasil print out tersebut namun dalam hasil print out tersebut tidak ada yang menerangkan mengenai terdakwa dalam hal ini menjual narkotika jenis shabu;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta persidangan bahwa terdakwa dalam hal ini tidak memiliki izin dari yang berwenang atas kepemilikan shabu tersebut maka dengan demikian sub unsur **“Tanpa Hak Atau Melawan Hukum”** telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua sehingga dengan demikian Majelis **Hakim tidak sependapat dengan Penuntut Umum** yang menyatakan bahwa terdakwa terbukti melakukan tindak pidana dalam dakwaan kesatu tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah terdakwa adalah orang yang mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya didepan hukum ;

Menimbang, bahwa dimuka persidangan tidak ditemukan alasan-alasan pemaaf (*Faits d'Excuses*) yang dapat menghapuskan unsur-unsur kesalahan maupun alasan-alasan pembenar (*Faits d'Justifikatif*) yang dapat menghapuskan sifat melawan hukum dari perbuatan Terdakwa, maka Terdakwa secara hukum dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **Tanpa Hak Memiliki Narkotika Golongan I Bukan Tanaman** maka oleh karena itu terdakwa harus dipidana;



Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan yang ada pada diri Terdakwa sebagai berikut;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam memberantas Narkoba;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan dan tidak berbelit-belit didalam persidangan;
- Terdakwa menyatakan menyesal atas perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa masih muda sehingga diharapkan nantinya dapat memperbaiki diri untuk masa depan terdakwa;
- Terdakwa adalah tulang punggung keluarga;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan sebagaimana diuraikan diatas dan juga dengan mempertimbangkan permohonan keringanan hukuman dan juga pembelaan lisan dari penasihat hukum terdakwa selanjutnya dengan mengingat pula maksud dan tujuan pemidanaan tidak dimaksudkan sebagai tindakan balas dendam, melainkan sebagai upaya pendidikan/pengajaran atau pengayoman agar Terdakwa tidak mengulangi lagi perbuatannya dikemudian hari maka cukuplah adil dan patut serta sesuai pula dengan rasa keadilan dalam masyarakat, jika terdakwa dijatuhi pidana **penjara dan denda** yang lama dan besarnya seperti akan disebutkan selengkapny dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim dalam mengambil dan menentukan Putusan dalam perkara ini juga memperhatikan beberapa pendapat para pakar hukum diantaranya, Ehrlick menyatakan “ hukum yang baik adalah hukum yang senantiasa sesuai atau mencerminkan nilai-nilai hidup dalam masyarakat”.(Soerjono Soekamto, *Chalimah Suyanto, Hartanto Widodo, Pendekatan Sosiologi Terhadap Hukum, Bina Aksara, Jakarta, 1988, h. 21*). Hal tersebut senada dengan pendapat Prof. Satjipto Rahardjo dengan pemikirannya tentang hukum bahwa “ seyogianya penegak hukum harus berani keluar dari alur tradisi penegakkan hukum yang hanya bersandarkan kepada aturan perundang-undangan an-sich. Sebab hukum bukanlah semata-mata ruang hampa yang steril dari konsep-konsep non hukum. Hukum harus pula



dilihat dari perspektif sosial, perilaku yang senyatanya dan dapat diterima oleh dan bagi semua insan yang ada didalamnya. Meski tak jarang penerimaan itu sendiri tak selalu bermakna sama bagi semua". (*Membedah Hukum Progresif*, Buku Kompas, Jakarta, Maret, 2007, hal. XIII). Begitu pula Basuki Rekso Wibowo berpendapat bahwa Hakim tidak lagi sekedar sebagai *corong undang-undang* yang secara deduktif begitu saja menuangkan isinya terhadap kasus yang diadili, melainkan hakim dituntut mampu untuk memakai substansi undang-undang sehingga relevan dengan kontek permasalahan maupun karakteristik kasus yang dihadapi (Tugas hakim bukan sekedar bersifat teknis, melainkan lebih bersifat intelektual). Karena Hakim dituntut untuk selalu belajar mengembangkan diri terutama dari lingkungan sosialnya agar senantiasa memiliki kepekaan dan tanggap terhadap dinamika perkembangan hukum maupun dinamika masyarakat. (*Baca Projustitia, Tahun XV Nomor 4, Oktober 1977, hal. 62*). Jadi dalam menangani perkara, hakim selain menggunakan pendekatan kajian hukum secara *doktrinal* harus juga melakukan pendekatan kajian hukum secara kongkrit atau *law inkronkreto*. (Wignjosebroto Soetandyo, *Penelitian Hukum : Sebuah Tipologi*, Fakultas Pascasarjana Universitas Airlangga Surabaya, 1983. Sebagaimana dikutip oleh Tjuk Wirawan, dalam bukunya "*Amputasi Hukum Suatu Upaya Para Birokrat Pembangunan*" Universitas Jember, Jember, 2000, hal. 3);

Menimbang, bahwa sebagai renungan, Socrates, filsuf besar Yunani kuno berseru "*The unexamined Life is Not Worth Living*" yang bermakna bahwa : "*Hidup yang tidak pernah direfleksikan adalah hidup yang tidak layak dijalani*". Seruan ini menyiratkan perlunya setiap manusia merenungkan kehidupannya, dengan merefleksikan sikap dan perilakunya yang lalu untuk berperilaku yang lebih baik kedepannya (Dr. Sidharta, SH.,MH., *Moralitas Profesi Hukum – Suatu Tawaran Kerangka Berfikir*, PT. Refika Aditama, Bandung, 2006, hal. V). Semoga Putusan ini juga sebagai wujud *refleksi* Majelis Hakim dalam menyikapi, memahami, meyakini dan menyelesaikan permasalahan hukum secara komprehensif dalam rangka mewujudkan sebuah keadilan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa ditahan dan penahanan terhadap terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;



Menimbang, bahwa atas barang bukti berupa;

- 3 (tiga) sachet plastik bening yang berisikan kristal bening yang diduga Narkotika jenis shabu dengan berat bruto 0,81 gram;
- 1 (satu) unit handphone merk nokia warna hitam dengan nomor sim 0853305829922;

Atas barang bukti tersebut diatas, oleh karena barang bukti tersebut diatas adalah terkait dengan tindak pidana Narkotika sudah sepatutnya **dirampas untuk dimusnahkan**;

- 19 (sembilan belas) lembar hasil print out data transmisi informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik berupa SMS dan call log dari dan ke nomor sim card 085340582922 hasil cetakan dari Ditresnarkoba Polda Sultra;

Atas barang bukti tersebut menurut Majelis Hakim tetap diperlukan untuk berkas perkara ini maka dengan demikian atas barang bukti tersebut dinyatakan **tetap terlampir dalam berkas perkara**;

Menimbang, bahwa karena terdakwa dijatuhi pidana, maka kepada terdakwa dibebankan untuk membayar biaya perkara, sesuai Pasal 222 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana;

Memperhatikan, ketentuan Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa **Abdul Jamiun alias Uun bin Tasman Taewa** tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **Tanpa Hak Memiliki Narkotika Golongan I Bukan Tanaman**;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana **penjara selama 5 (lima) tahun dan denda sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu miliar rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayarkan akan diganti dengan **penjara selama 3 (tiga) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 3 (tiga) sachet plastik bening yang berisikan kristal bening yang diduga Narkotika jenis shabu dengan berat bruto 0,81 gram ;

Halaman 38 dari 39 Putusan Nomor 155/Pid.Sus/2016/PN Unh.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit handphone merk nokia warna hitam dengan nomor sim 0853305829922;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 19 (sembilan belas) lembar hasil print out data transmisi informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik berupa SMS dan call log dari dan ke nomor sim card 085340582922 hasil cetakan dari Ditresnarkoba Polda Sultra;

Tetap terlampir dalam berkas perkara;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,- (Lima ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Unaaha, pada hari **Jumat**, tanggal **17 Februari 2017**, oleh **BUDI PRAYITNO,S.H.,M.H.** sebagai Hakim Ketua, **AFRIZAL S.H.,M.H.** dan **ANJAR KUMBORO,S.H.,M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Selasa**, tanggal **21 Februari 2017** oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim anggota tersebut dibantu oleh **ARRIYANI SH** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Unaaha, serta dihadiri oleh **GDE ANCANA.,S.H.** Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukum Terdakwa;

Hakim Anggota;

Hakim Ketua,

ttd

ttd

1.AFRIZAL,S.H.,M.H.

BUDI PRAYITNO,S.H.M.H.

ttd

2. ANJAR KUMBORO,S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

ttd

ARRIYANI,SH

Salinan Sesuai aslinya
Pengadilan Negeri Unaaha
Panitera,

Muhammad Sain W. S.H.,M.H.
Nip.19691024 199203 1 001

Halaman 39 dari 39 Putusan Nomor 155/Pid.Sus/2016/PN Unh.